



**KEPUTUSAN BERSAMA
WALIKOTA PAYAKUMBUH DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH**

**NOMOR : 200.11 / 476 /WK-PYK/2014
NOMOR : 43 /Kpts/KPU-PYK- 003.435146/2014**

TENTANG

**PELAKSANAAN KAMPANYE DALAM PEMILIHAN UMUM
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014
DI KOTA PAYAKUMBUH**

**WALIKOTA PAYAKUMBUH DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH,**

- Menimbang
- : a. bahwa sesuai ketentuan pasal 21 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2014 tentang Kampanye Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, bahwa untuk menetapkan lokasi pemasangan alat peraga kampanye ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh setelah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan hasil koordinasi dengan Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh, maka Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh dan KPU Kota Payakumbuh perlu menetapkan pelaksanaan kampanye Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 di Kota Payakumbuh;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas maka perlu ditetapkan Keputusan Bersama Walikota Payakumbuh dan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh.
- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, dan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 04 tahun 2014 Tentang tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pencalonan dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014;

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2014 tentang Kampanye Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;
10. Keputusan KPU Nomor 457/Kpts/KPU/TAHUN 2014 Tentang Jadwal Kampanye Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.

Memperhatikan : 1. Surat Edaran KPU Nomor 1250/KPU/VI/2014.
2. Rapat Koordinasi KPU dengan Pemerintah Daerah pada tanggal 10 Juni 2014.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : **KEPUTUSAN BERSAMA WALIKOTA PAYAKUMBUH DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH TENTANG PELAKSANAAN KAMPANYE DALAM PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014 DI KOTA PAYAKUMBUH;**

KEDUA : Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah dilaksanakan selama masa kampanye dari tanggal 4 Juni sampai dengan tanggal 5 Juli 2014;

KETIGA : Bentuk kampanye sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah :

- a. pertemuan terbatas;
- b. tatap muka dan dialog;
- c. penyebaran melalui media massa cetak dan media elektronik;
- d. penyiaran melalui radio dan/atau televisi;
- e. penyebaran bahan Kampanye kepada umum;
- f. pemasangan alat peraga di tempat Kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh KPU;
- g. debat Pasangan Calon tentang materi Kampanye Pasangan Calon; dan
- h. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Pelaksanaan kampanye dalam bentuk pertemuan terbatas sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA huruf a dapat dilaksanakan, diatur sebagai berikut :

1. Kantor Kerapatan Adat Nagari (KAN) yang ada di 8 (delapan) Nagari di Kota Payakumbuh.
2. Gedung/bangunan/aula dan hotel milik swasta di Kota Payakumbuh.
3. Gedung/bangunan/aula milik pemerintah yang pemakaiannya disewakan kepada umum di Kota Payakumbuh.

4. Terhadap pemakaian tempat sebagaimana diatur dalam angka 1, angka 2 dan angka 3 diatas adalah setelah mendapat izin dari pemilik atau pengelola tempat.

KELIMA

- : Pelaksanaan kampanye dalam bentuk tatap muka sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA huruf b dapat dilaksanakan, diatur sebagai berikut :
1. Kantor Kerapatan Adat Nagari (KAN) yang ada di 8 (delapan) Nagari di Kota Payakumbuh.
 2. Gedung/bangunan/aula dan hotel milik swasta di daerah pemilihan masing-masing.
 3. Gedung/bangunan/aula milik pemerintah yang pemakaiannya disewakan kepada umum di daerah pemilihan masing-masing.
 4. Lapangan terbuka, pasar dan pemukiman masyarakat;
 5. Terhadap pemakaian tempat sebagaimana diatur dalam angka 1, angka 2, angka 3 dan angka 4 diatas adalah setelah mendapat izin dari pemilik atau pengelola tempat.

KEENAM

- : Pelaksanaan kampanye dalam bentuk penyebaran melalui media massa cetak dan media elektronik serta penyiaran melalui radio dan/atau televisi sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA huruf c dan d mengacu kepada peraturan perundang-undangan;

KETUJUH

- : Pelaksanaan kampanye dalam bentuk penyebaran bahan kampanye kepada umum sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA huruf e mengacu kepada peraturan perundang-undangan;

KEDELAPAN

- : Pelaksanaan kampanye dalam bentuk pemasangan alat peraga di tempat kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh KPU sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA huruf f dapat dilaksanakan, diatur sebagai berikut :
1. Jenis alat peraga kampanye luar ruang dapat di pasang oleh Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Baliho atau papan reklame (*billboard*)
 - b. Spanduk
 - c. Stiker kendaraan (*one way vision*)
 - d. Bendera Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusul dan/atau bendera yang memuat photo pasangan calon.
 - e. Alat peraga lain yang tidak bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan.
 2. Ukuran dan jumlah alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud angka 1 (satu) diatas adalah sebagai berikut :

- a. Baliho atau papan reklame (*billboard*) dengan ukuran maksimal 5 x 10 (lima kali sepuluh) meter paling banyak 3 (tiga) buah untuk satu kelurahan;
 - b. Spanduk dengan ukuran 1,5 x 7 (satu koma lima kali tujuh) meter paling banyak 5 (lima) buah disetiap RW (Rukun Warga) di dalam kelurahan;
 - c. Stiker (*one way vision*) yang ditempel di kendaraan (mobil atau motor) tidak ditentukan ukurannya dan jumlahnya, sepanjang memperhatikan etika, estetika, dan memperhatikan keamanan dari pengendara;
 - d. Bendera Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusul dan/atau bendera yang memuat photo pasangan calon, tidak ditentukan ukurannya dan jumlahnya, kecuali yang dipasang di median jalan.
 - e. Alat peraga lain yang tidak bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan adalah misalnya balon udara, umbul-umbul dan media lainnya.
3. Pemasangan alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud angka 1 (satu) diatas, dilarang ditempatkan pada :
- a. Tempat ibadah dan halamannya, rumah sakit atau tempat-tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah, lembaga pendidikan (gedung dan sekolah), jalan-jalan protokol, jalan bebas hambatan, sarana dan prasarana public (seperti tiang listrik, tiang telepon, lampu lalu lintas, rambu-rambu jalan), taman dan pepohonan;
 - b. Bundaran Tugu Adipura;
 - c. Bundaran Tugu Labuh Basilang;
 - d. Dari Bundaran Tugu Adipura kearah Bukittinggi sampai ke lampu merah (*traffic light*) simpang Kasda;
 - e. Dari Bundaran Tugu Adipura kearah Pekan Baru sampai ke lampu merah (*traffic light*) simpang mesjid Ashorullah Muhammadiyah;
 - f. Dari Bundaran Tugu Adipura sampai ke jembatan Ratapan Ibu Ibuh (jalan A. Yani);
 - g. Taman kota di depan ex kantor Bupati Lima Puluh Kota dan taman kota di tugu Labuh Basilang.
4. Pemasangan alat peraga kampanye di median jalan Soekarno Hatta dan Jalan Sudirman, diatur sebagai berikut adalah sebagai berikut :
- a. Bendera Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusul dan/atau bendera yang memuat photo pasangan calon dapat dipasang dengan tinggi tiang 2 (dua) meter, kedalaman

- tanam 40 cm dengan lebar 60 cm x 80 cm, diameter tiang 1 (satu) inci dan tidak boleh menggunakan bambu yang dibelah;
- b. Bendera Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusul dan/atau bendera yang memuat photo pasangan tidak boleh dipasang di median jalan yang berada di depan kantor milik Pemerintah dan lembaga pendidikan ;
 - c. Papan reklame (*billboard*) dapat dipasang baliho Pasangan Calon dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana diatur pada Diktum KEDELAPAN angka 2 huruf a dan angka 3 huruf a dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh;
5. Pemasangan alat peraga kampanye di setiap Batas Kota Payakumbuh dengan Kabupaten Lima Puluh Kota, dibolehkan dalam radius $\pm$ 25 meter sebelum Batas Kota;
6. Penertiban dan pembersihan alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDELAPAN angka 1 adalah sebagai berikut :
- a. Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye wajib membersihkan alat peraga kampanye paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari/tanggal pemungutan suara;
 - b. KPU Kota Payakumbuh berwenang memerintahkan Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDELAPAN angka 2, angka 3, angka 4, angka 5 dan angka 6 untuk mencabut atau memindahkan alat peraga tersebut;
 - c. Dalam hal Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf b diatas, Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh (Satpol.PP) dan aparat keamanan berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kota Payakumbuh berwenang mencabut atau memindahkan alat peraga kampanye dengan memberitahukan terlebih dahulu kepada Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye tersebut.

KESEMBILAN

- : Tempat kampanye dalam bentuk rapat umum adalah di lapangan terbuka (Lapangan Bola kaki) yang berada di Kota Payakumbuh dan pemakaian lapangan tersebut adalah setelah mendapat izin dari pemilik atau pengelola tempat, dengan uraian sebagai berikut :
1. Lapangan Tanjung Gadang
 2. Lapangan Mahad Islami
 3. Lapangan PSTS Talang
 4. Lapangan Seberang Betung

5. Lapangan Pakan Sinayan
6. Lapangan Padang Kaduduk
7. Lapangan Talawi
8. Lapangan Tanjung Anau
9. Lapangan Taratak Tambago
10. Lapangan Mangkudu Balai Jariang
11. Lapangan Gasper Parambahan
12. Lapangan Koto Panjang
13. Lapangan Porsib Sungai Durian
14. Lapangan Kubu Gadang Kel. Balai Nan Tuo
15. Lapangan Bukit Sitabur (SMA 2 Payakumbuh)
16. Lapangan KBS Koto Baru Payobasung (Padang Parak)
17. Lapangan Payobasung (dekat Kantor Lurah Payobasung)
18. Lapangan Padang Cubadak Kelurahan Sicincin Mudik
19. Lapangan Lapangan Sari Bulan Kelurahan Sawah Padang
20. Lapangan Tunggul Kubang Kelurahan Kapalo Koto

KESEPULUH

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Payakumbuh
pada tanggal 12 Juni 2014

WALIKOTA PAYAKUMBUH

Ttd.
RIZA FALEPI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH

Ttd.
HAIDI MURSAL

